

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambahkan dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup maupun dalam berbusana. Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif di dalam kehidupan masyarakat bahkan yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya.

Perkembangan yang terjadi terutama lingkungan yang berhubungan dengan teknologi adalah yang paling banyak mengubah tata kehidupan manusia seperti sebuah kegiatan yang sebelumnya biasa dilakukan sampai dengan adanya teknologi mempermudahnya dan pada akhirnya merubah tata kehidupan masyarakat. Hal itu sebenarnya sah – sah saja, namun dampaknya akan terasa bahwa nilai kehidupan masyarakat memudar sedikit demi sedikit. Bagaimanapun dalam kehidupan masyarakat pasti mempunyai tata aturan kehidupan yang harus dijunjung tinggi. Seiring berkembangnya teknologi tersebut maka semakin maraknya juga tindakan kejahatan yang terjadi di antaranya, kejahatan prostitusi konvensional dan kejahatan prostitusi online. Pada dasarnya kejahatan prostitusi di Indonesia dianggap adalah sebagai suatu kejahatan terhadap moral atau kesusilaan yang merupakan suatu perbuatan

yang illegal dan melawan hukum<sup>1</sup>. Adapun setiap kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan pasti akan ada pertanggungjawaban pidana dari akibat perbuatan yang dilakukan .

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa inggris disebut sebagai *responsibility* atau *criminal liability*. Sebenarnya konsep dari pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan, juga menyangkut soal nilai-nilai moral kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dapat dicapai dengan memenuhi keadilan.<sup>2</sup>

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana.<sup>3</sup> Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut.

Sedangkan yang dimaksud dengan Prostitusi atau disebut juga dengan pelacuran dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan berasal dari kata lacur

---

<sup>1</sup> Prambudi Adi Negoro. Invantri Graham Oerba Atmadja, 2021, *Analisis Terhadap Prostitusi Online Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif Di Indonesia*, Jurnal Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Volume 3 No 1, hlm. 69

<sup>2</sup> Hanafi Mahrus, 2015, *Pertanggungjawaban Pidana Cetakan Pertama*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 16

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 16

yang berarti malang, celaka, sial, gagal, atau buruk laku. Pelacur adalah perempuan yang melacur, sundal, wanita tuna susila.<sup>4</sup>

Profesor W. A. Bonger dalam tulisannya "*Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie*" menulis definisi prostitusi sebagai berikut:<sup>5</sup> "Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan di mana wanita menjual diri melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencarian". Pada definisi ini jelas dinyatakan adanya peristiwa penjualan diri sebagai "profesi" atau mata pencarian sehari-hari, dengan jalan melakukan relasi-relasi seksual.<sup>6</sup> Prostitusi online itu sendiri adalah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri, melakukan perbuatan seksual sebagai mata pencaharian dan media sosial sebagai alat untuk membantu bernegosiasi harga dan tempat dilakukannya prostitusi tersebut. Prostitusi online dilakukan dengan media online karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas daripada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional.<sup>7</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa prostitusi online adalah transaksi atau penjualan jasa seksual melalui internet atau sosial media untuk mendapatkan uang. Pelacuran merupakan profesi yang sangat tua usianya, setua umur kehidupan manusia itu sendiri. Pelacuran itu selalu ada pada semua negara berbudaya yaitu sejak zaman purba hingga sekarang. Dan senantiasa menjadi masalah sosial atau menjadi objek urusan hukum dan tradisi, selanjutnya dengan perkembangan teknologi, industri dan kebudayaan turut berkembang

---

<sup>4</sup> W. J. S. Poerdarmita, 1984, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, PN Balai Pustaka, hlm. 548

<sup>5</sup> Ria Zumaroh, 2016 *Sanksi Prostitusi Online Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Jurnal Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, hlm. 19. Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2020 Pukul 16:45 WIB

<sup>6</sup>*Ibid* hlm. 19

<sup>7</sup>*Ibid*

pula pelacuran dalam berbagai bentuk dan tingkatannya.<sup>8</sup> Prostitusi konvensional dan prostitusi online sendiri tidak memiliki perbedaan yang signifikan, yang membedakan adalah proses transaksi seksual, pada prostitusi online sepenuhnya/sebagian menggunakan media sosial/elektronik<sup>9</sup> Untuk penyelesaian permasalahan prostitusi ini sepertinya tidak akan pernah selesai bahkan dirasakan semakin maju hingga sekarang dan bahkan semakin canggih metode yang digunakan. Seiring dengan semakin merambahnya penggunaan internet di Indonesia, aktivitas prostitusi *cyber* juga memiliki perkembangan. Para pelaku hanya menggunakan jejaring sosial untuk melancarkan aksinya.<sup>10</sup>

Adapun para pelaku yang terlibat dalam praktek prostitusi online sebagai berikut:

1. Mucikari
2. Pekerja Seks Komersial (PSK)
3. Pihak pengguna jasa PSK

Dari uraian di atas, ada contoh kasus mengenai pengguna jasa prostitusi online tidak dijatuhi hukuman pidana melainkan hanya mucikari dan PSK nya saja yang di pidana, yang kronologi kasus nya sebagai berikut:

Kronologi kasus berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum:

Pada hari kamis tanggal 09 September 2021 pukul 22:00 WITA di hotel Phoenix yang berada di kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa kota Bitung ada laporan dari masyarakat kepada Tim Tarsius yang di bawah

---

<sup>8</sup>Kartini Kartono, 1997, *patologi sosial*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 208

<sup>9</sup> Afif Fathin Muhtadi, 2021, *Prostitusi Online Sebagai Tindak Pidana Perdagangan Orang*, *Jurnal Hukum Universitas Airlangga*, Surabaya, volume 4 No 6.

<sup>10</sup> Syukron Alwi Hasibuan, Yeltriana, 2022, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Prostitusi Online*, *Jurnal Hukum Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Medan*, volume 2 No 10, hlm. 2

pimpinan saksi Yulaena Djunaedi Djudju bahwasanya sudah terjadi kegiatan prostitusi online di daerah tersebut dan langsung mengecek TKP . Setelah melakukan pengecekan, terdapat pasangan muda-mudi yang akan melakukan hubungan layaknya suami istri ditemukan di kamar 322 bernama Angelicia Patricia Budiman alias Nia dengan laki laki nya berinisial (WS) dan ditemukan juga di kamar nomor 107 yang telah selesai melayani tamu bernama Nikita Mawengkang alias Niki. Setelah Tim mengecek Handphone kedua perempuan itu didapati Chattingan di dalam Aplikasi Michat sehingga berdasarkan bukti tersebut Tim langsung menggeledah kedua kamar tersebut dan menemukan barang bukti lainnya seperti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 , 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) buah alat kontrasepsi, 2 (dua) kaleng lem Ehabon serta upah sewa sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Tim langsung mengamankan kedua wanita tersebut dan membawa ke Mako Polres Bitung untuk diserahkan ke piket Reskrim Polres Bitung.

**Putusan Pengadilan:**

- a. Dalam kasus Nomor Perkara 158/Pid.Sus/2021/PN.Bit bahwasanya Nikita Mawengkang alias Niki diancam dengan pidana 4 bulan penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistirbusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>11</sup>.

- b. Dalam kasus Nomor Perkara 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit bahwasanya Angelicia Patricia Budiman alias Nia diancam dengan pidana 4 bulan penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistibusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik<sup>12</sup>.

Penulis juga menambahkan contoh kasus lain yang pengguna jasanya juga tidak dijatuhi hukuman tindak pidana melainkan hanya mucikari dan para PSK nya saja, yang contoh kasusnya sebagai berikut:

Kronologi kasus prostitusi online Vanessa Angel versi jaksa penuntut umum:

Kasus ini bermula saat terdakwa Vanessa Adzania alias Vanessa Angel (VA) yang bekerja sebagai artis sedang mengalami sepi tawaran bermain peran. Atas dasar hal tersebut maka pada tanggal 12 November 2018, terdakwa (VA) menghubungi (mucikari) yaitu Endang Suhartini alias Siska, dengan tujuan minta job alias pekerjaan. Terdakwa (VA) meminta pekerjaan melayani tamu untuk berhubungan seks melalui chatting WhatsApp (WA). Terkait dengan permintaan itu, siska

---

<sup>11</sup> Putusan Pengadilan Nomor Perkara 158/Pid.Sus/2021/PN.Bit

<sup>12</sup> Putusan Pengadilan Nomor Perkara 159/Pid.Sus/2021/PN.Bit

memberitahukan pula kepada rekannya yaitu Fitriandri alias Vitly Jen bahwa terdakwa (VA) bisa untuk diajak berhubungan seks atau *Booking Out* (BO) apabila ada yang berminat. Pada tanggal 23 Desember 2018 Vitly Jen memberitahukan pula kepada rekannya yaitu Tentri Novanta yaitu sebagai mucikari juga, diperkenalkan oleh Deni (buron) pada seseorang bernama Dhany (buron), dan kemudian Dhany pun menyampaikan ada bos di Surabaya mencari artis yang bisa diajak melakukan hubungan seks. Selanjutnya Tentri menghubungi (mucikari) Intan Permatasari Winindya alias Nindy, selanjutnya Nindy mengirim foto-foto artis yang dapat diajak kencan seks kepada Dhany. Pada tanggal 5 Januari 2019 terdakwa (VA) bersama dengan Siska selaku sebagai mucikarinya berangkat menuju Surabaya, terdakwa (VA) dan Siska langsung menuju ke salah satu hotel di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Di hotel tersebut (VA) lantas bertemu dengan RS selaku sebagai pengguna jasa yang ternyata sudah menunggu di dalam kamar, dan saat itulah keduanya di grebek dan ditangkap polisi. Terdakwa kasus dugaan pornografi dan prostitusi online, artis (VA) menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Putusan Pengadilan:

- a. Dalam kasus Nomor Perkara 1112/Pid.Sus/2019/PN.Sby Vanessa Adzania Als Vanessa Angel (VA) diancam dengan pidana 5 bulan penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dan/atau membuat dapat diakses nya Informasi dan

Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP<sup>13</sup>.

- b. Dalam Putusan PN Surabaya Nomor 3543/Pid.Sus/2019/PN.Sby terdakwa Fitriandri als Vitly Jen dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)<sup>14</sup>.
- c. Dalam Putusan PN Surabaya Nomor 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby terdakwa Intan Permatasari Winindya als Nindy dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)<sup>15</sup>.
- d. Dalam Putusan PN Surabaya Nomor 777/Pid.Sus/2019/PN.Sby terdakwa Endang Suhartini alis Siska dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki

---

<sup>13</sup> Putusan Pengadilan Nomor Perkara 1112/Pid.Sus/2019/PN.Sby

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Nomor Perkara 3543/Pid.Sus/2019/PN.Sby

<sup>15</sup> Putusan Pengadilan Nomor Perkara 915/Pid.Sus/2019/PN.Sby

muatan melanggar kesusilaan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)<sup>16</sup>.

- e. Dalam Putusan PN Surabaya Nomor 778/Pid.Sus/2019/PN.Sby terdakwa Tenti Novanta dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)<sup>17</sup>.

Dari 2 (dua) kasus yang dibahas di atas yang dijatuhi hukuman pidana pada kasus pertama hanya para PSK nya saja sedangkan untuk pengguna jasa nya sama sekali tidak dibahas atau tidak ada penjatuhan pidana nya begitu juga pada kasus kedua yang dijatuhi hukuman pidana hanya mucikari dan PSK nya saja sedangkan untuk pengguna jasa nya juga tetap tidak dibahas atau tidak ada penjatuhan sanksi pidana. Dari kasus tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Ditinjau Dari Perspektif KUHP Dan Perundang – Undangan Indonesia”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas agar lebih mudah memahami dan mencermati hal-hal yang ada, maka rumusan masalah diuraikan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Nomor Perkara 777/Pid.Sus/2019/PN.Sby

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Nomor Perkara 778/Pid.Sus/2019/PN.Sby

1. Bagaimanakah Perundang – undangan Indonesia mengatur tentang kejahatan prostitusi online?
2. Bagaimanakah pengaturan mengenai pidana pengguna jasa prostitusi online ditinjau dari perspektif perundang-undangan Indonesia ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Perundang – undangan Indonesia yang mengatur tentang kejahatan prostitusi online
2. Untuk mengetahui pengaturan mengenai pengguna jasa yang terlibat dalam kejahatan prostitusi online ditinjau dari perspektif KUHP dan perundang-undangan Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengemukakan beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman mengenai pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam prostitusi online ditinjau dari perspektif KUHP dan Perundang-undangan Indonesia.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah dengan memperbanyak referensi ilmu dibidang hukum khususnya dibidang hukum pidana.

- c. Memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi, penambahan informasi dan pengetahuan hukum umumnya dan perkembangan hukum pidana dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi wacana baru, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perbandingan pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat dalam prostitusi online ditinjau dari perspektif KUHP dan perundang-undangan Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Agar tujuan penelitian ini dapat tercapai sebagaimana yang telah direncanakan, maka untuk itu diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini, yakni:

### 1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normatif yaitu, metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>18</sup>

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara sistematis (ilmiah) terhadap data yang telah diperoleh dari berbagai sumber dan dijelaskan dalam

---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 13-14

bentuk uraian kalimat mengenai pertanggungjawaban pidana pengguna jasa prostitusi online ditinjau dari perspektif KUHP dan Perundang – undangan Indonesia .

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yakni:

Data Sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah dengan meneliti ataupun membaca di beberapa literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian dilakukan.<sup>19</sup> Data sekunder dapat digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang – undangan yang terkait dengan penelitian.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku – buku yang berkaitan dengan penelitian, karya tulis ilmiah dari kalangan hukum, majalah, makalah dan lain lain.

---

<sup>19</sup>Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, hlm. 137

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>20</sup>

#### b. Sumber Data

Penggunaan literatur dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan bahan – bahan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan:

Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian normatif, sedangkan dalam penelitian hukum empiris (sosiologis) studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama – sama metode lain seperti wawancara, pengamatan/observasi dan kuesioner. Studi dokumen dapat dipelajari dari buku – buku, jurnal, dan dokumen – dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang dipakai adalah sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 13

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 50

1. Untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yang pertama, yaitu sebagai berikut:


a. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

b. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2) huruf (d) jo Pasal 30 tentang Pornografi

c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU Perdagangan Orang)

d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 78 jo Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) tentang Perlindungan Anak

e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 282 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 296 KUHP, dan Pasal 506



2. Untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kedua, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tentang penyertaan

b. PERDA DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 Pasal 42 ayat (2) jo Pasal 61 tentang Ketertiban Umum

- c. PERDA Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 37 ayat (2) jo Pasal 46 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentuan Masyarakat
- d. PERDA Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2007 Pasal 5 jo Pasal 18 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi
- e. PERDA Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Pasal 10 ayat 2) jo Pasal 14 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

## 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

### a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data yaitu dengan cara menyeleksi atas dasar reabilitas dan validitasnya.<sup>22</sup> Nantinya seluruh data akan dikumpulkan selanjutnya dilakukan penyaringan terhadap data tersebut agar data yang didapat lebih akurat.

Pada tahap berikutnya dilakukan editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas – berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan ( reabilitas) yang hendak di analisis.<sup>23</sup>


### b. Analisis Data

Analisis Data merupakan tahap yang penting dalam penelitian karena pada tahap ini semua data yang diperoleh baik dari kepustakaan dan lapangan akan dianalisis dengan cara pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif

<sup>22</sup> Sumardi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Raja Grafindo persada, hlm. 40.

<sup>23</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo, hlm. 168 – 169

adalah analisis yang dilakukan tidak menggunakan angka – angka atau rumus statistik, melainkan dengan menggunakan kata – kata atau uraian kalimat dengan melakukan penilaian berdasarkan peraturan perundang – undangan, teori – teori atau pendapat ahli serta logika sehingga dapat ditarik kesimpulan yang logis dan merupakan jawaban dari permasalahan.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> Soerjono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, 2003, Jakarta, Rineke Cipta, hlm. 16